



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, transparan, akuntabilitas, dan manfaat kepada badan, lembaga, organisasi dan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah;
- b. bahwa agar pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial dapat berjalan dengan tepat waktu dan akuntabel maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Nomor 14);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Nomor 14);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Bantuan dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara
2. Bupati adalah Bupati Jepara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah .

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku PA/penggunaan barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

21. Verifikasi adalah serangkaian pemeriksaan untuk menguji kebenaran administratif keberadaan calon penerima hibah atau bantuan sosial dan menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan Hibah atau Bantuan Sosial.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, atau Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan Verifikasi
- (3) Hasil Verifikasi dari kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berdasarkan atas DPA-SKPD
- (2) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima Hibah ;
 - b. tujuan pemberian Hibah ;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima ;
 - d. hak dan kewajiban ;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah ;dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (4) PA/KPA berwenang menandatangani NPHD.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Hibah.
- (2) Pembayaran Hibah dalam bentuk uang dilaksanakan melalui penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) Hibah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) Hibah yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PPK-SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai Hibah;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan Hibah; dan
 - c. ketersediaan dana.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi berkas/dokumen permohonan pencairan Hibah yang terdiri dari:
 - a. pakta integritas ;
 - b. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal ;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab ;
 - d. surat pernyataan sanggup membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun ;
 - e. keputusan (SK) Badan Hukum / SKT dari Instansi terkait ;
 - f. NPHD ;
 - g. rencana anggaran dan biaya (RAB), dan gambar yang diketahui dinas terkait bagi Hibah yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi ;
 - h. surat keterangan memiliki atau menguasai hak atas tanah ;
 - i. pekerjaan konstruksi harus memiliki surat kepemilikan tanah;
 - j. kuitansi ; dan
 - k. nomor rekening bank.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan, dan dana transfer lainnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi :
 - a. dokumen usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c. NPHD ;
 - d. pakta integritas dari calon penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang / jasa.
 - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pertanggungjawaban untuk Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan, dan dana transfer yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan Hibah oleh penerima Hibah ;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ;
 - c. bukti –bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (4a) Khusus pertanggungjawaban Hibah kepada Partai Politik yang pendanaannya bersumber dari APBD, maka partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (4b) Pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pelaporan pertanggungjawaban Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerima Hibah yang melanggar sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa daftar hitam penerima Hibah (*black list*).
- (6) Daftar hitam penerima Hibah (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tidak diberikan Hibah selama 5 (Lima) Tahun.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PA/KPA melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 19 Juni 2024
Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 19 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SETDA

EDY SUJATMIKO